



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABDULLAH HOLIDIN BIN SAFEI;**
2. Tempat lahir : Lebong Tandai;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Teratai Indah Perum Pancur Mas Blok A Kel. Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IWAN BIN TONI;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/4 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman Rt/Rw 001/004 Kel. Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDULLAH HOLIDIN Bin SAFEI** dan Terdakwa II **IWAN Bin TONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I **ABDULLAH HOLIDIN Bin SAFEI** dan Terdakwa II **IWAN Bin TONI** selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan Penjara**, dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Hilux Double Cabin 4x4 M/T Tahun 2023 warna Attitude Black Mica, bahan bakar solar No. Pol : BG 8726 CH, No. Ka : MR0DB8CD6P0128943, No. Sin : 2GD-1369966, dengan STNK An. PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari;

- 1 (Satu) buah tabung gas Pertamina ukuran berat 50 (Lima Puluh) kg warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 (Satu Koma Tiga) meter;

- 1 (Satu) buah tabung O2 (Oksigen) LDR 40 warna hijau dengan tinggi kurang lebih 1,5 (Satu Koma Lima) meter;

- 2 (Dua) buah selang Las warna hijau merah dengan panjang kurang lebih 10 (Sepuluh) meter.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari.

- 26 (Dua Puluh Enam) batang pipa besi jenis Tubing berdiameter 3,5 inci dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (Satu) meter.

Dikembalikan Kepada PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field Melalui Saksi Hermanto Bin Cekcik.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **ABDULLAH HOLIDIN Bin SAFEI** dan Terdakwa II **IWAN Bin TONI** pada hari Rabu tanggal 03 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib awalnya Terdakwa I **ABDULLAH HOLIDIN Bin SAFEI** selaku Driver pada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, Terdakwa II **IWAN Bin TONI** selaku Piter pada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) selaku helper pada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari dan Sdr. BIMA ANUGRAH

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) selaku Piter PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Kemudian saat itu Sdr. BIMA ANUGRAH (DPO) mengajak para Terdakwa dan rekan lainnya untuk mengambil pipa besi yang ada di Lokasi Yard SPU Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang merupakan sisa-sisa pembuatan rak pipa tersebut. Adapun cara Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SIPIL SAPUTRA dan Sdr. BIMA ANUGRAH mengambil pipa besi tersebut dengan cara Terdakwa I dan Sdr. Sipil Anugerah bertugas mengangkut pipa besi yang berhasil terpotong sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Bima Anugerah bertugas memotong pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat las potong berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji berat 50 (lima puluh) kg warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) meter, 1 (satu) buah tabung gas Oksigen ADR 40 warna biru dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 2 (dua) buah selang las warna merah dan hijau dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa II dan rekan lainnya untuk berkerja membuat rak pipa di lokasi tempat mereka berkerja;

- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Bima Anugerah telah berhasil memotong pipa besi berdiameter 3,5 (Tiga Koma Lima) Inchi Tersebut Sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Pipa Besi. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Sipil Saputra mengangkat dan meletakkan pipa besi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) tersebut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan Para Terdakwa bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pipa besi tersebut ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk dijual, sedangkan Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) dan Sdr. BIMA ANUGRAH (DPO) tidak ikut dikarenakan membawa kendaraan sendiri dan hanya menunggu hasil dari penjualan pipa besi yang berhasil terpotong. kemudian dalam perjalanan ke kota Prabumulih Terdakwa I dan Terdakwa II dihadap oleh saksi Hermanto Bin Cekcik dan rekan lainnya yang merupakan Tim Patroli Security PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field di jalan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan dibawa ke Polsek Penukal Abab untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami. Itulah yang bisa Saksi ceritakan kronologis pencurian pipa besi jenis tubing;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa memotong dan mengambil pipa besi berdiameter 3,5 (Tiga Koma Lima) Inchi Sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) potong pipa Besi PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field dilakukan oleh para terdakwa tanpa ijin dan akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field mengalami kerugian ± Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **ABDULLAH HOLIDIN Bin SAFEI** dan Terdakwa II **IWAN Bin TONI** pada hari Rabu tanggal 03 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Seseorang Ketika Memegang Barang Tersebut Karena Berhubungan Dengan Pekerjaannya, Pencahariannya atau Karena Mendapatkan Upah Untuk Itu, Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib awalnya Terdakwa I **ABDULLAH HOLIDIN Bin SAFEI** selaku Driver pada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, Terdakwa II **IWAN Bin TONI** selaku Piter pada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) selaku helper pada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari dan Sdr. BIMA ANUGRAH (DPO) selaku Piter PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Kemudian saat itu Sdr. BIMA ANUGRAH (DPO) mengajak para Terdakwa dan rekan lainnya untuk mengambil pipa besi yang ada di Lokasi Yard SPU Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang merupakan sisa-sisa pembuatan rak pipa tersebut. Adapun cara Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SIPIL SAPUTRA dan Sdr. BIMA ANUGRAH mengambil pipa besi tersebut dengan cara Terdakwa I dan Sdr. Sipil Anugerah bertugas mengangkut pipa besi yang berhasil terpotong sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Bima Anugerah bertugas memotong pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat las potong berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji berat 50 (lima puluh) kg warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) meter, 1 (satu) buah tabung gas Oksigen ADR 40 warna biru dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 2 (dua) buah selang las warna merah dan hijau dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa II dan rekan lainnya untuk berkerja membuat rak pipa di lokasi tempat mereka berkerja;

- Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Bima Anugerah dengan di bantu oleh Terdakwa I, telah berhasil memotong pipa besi berdiameter 3,5 (Tiga Koma Lima) Inchi Tersebut Sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Pipa Besi. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Sipil Saputra mengangkat dan meletakkan pipa besi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) tersebut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan Para Terdakwa bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pipa besi tersebut ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk dijual, sedangkan Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) dan Sdr. BIMA ANUGRAH (DPO) tidak ikut dikarenakan membawa kendaraan sendiri dan hanya menunggu hasil dari penjualan pipa besi yang berhasil terpotong. kemudian dalam perjalanan ke kota Prabumulih Terdakwa I dan Terdakwa II dihadap oleh saksi Hermanto Bin Cekcik dan rekan lainnya yang merupakan Tim Patroli Security PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field di jalan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan dibawa ke Polsek Penukal Abab untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 4650016865 tentang *Call Of Order (COD)* Jasa Perbaikan *Minor* Fasilitas Produksi Adera *Field* antara PT. Pertamina dengan PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Abdullah Hollidin Nomor : 028/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai driver, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Iwan Nomor : 027/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai Welder, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Muhammad Bima Nugraha Nomor : 030/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai Fitter, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Sipil Saputra Nomor : 031/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai Helper yang masing-masing surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sdr. Heri

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo, S.T selaku Direktur Utama PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II seharusnya ditugaskan untuk memperbaiki minor fasilitas produksi adera Field PT.Pertamina dan untuk membuat Rak Pipa Besi tetapi Para Terdakwa memotong Pipa Besi milik Security PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field dan di bawa pipa besi yang telah terpotong sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Pipa Besi ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya untuk digunakan kebutuhan sehari-hari oleh para terdakwa dan Sdr. SIPIL SAPUTRA serta Sdr. BIMA ANUGRAH.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Bin Cek Cik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa barang yang dicuri para terdakwa adalah 26 (dua puluh enam) potong pipa tubing ukuran 3,5 Inchi, diambil pelaku berdasarkan pengecekan dan penghitungan langsung di lapangan;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Abdullah Holidin, Terdakwa Iwan, sdr Bima Anugrah (dpo) dan sdr Sipil Saputra (dpo) sedangkan yang tertangkap adalah Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Iwan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. PELIN AGITA PUTRA dan Sdr. GALIH MANTO selaku Security sedang melakukan Patroli di wilayah WKP ADERA dan kami melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam sedang berjalan dengan muatan berat dan kami curiga dengan mobil tersebut,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami ikutin mobil tersebut dan kami hentikan mobil tersebut. Setelah dihentikan kami periksa mobil tersebut dan kami melihat ada potongan pipa besi yang berada di bak belakang mobil tersebut. Setelah melihat potongan pipa besi di bak belakang mobil tersebut, kami bawa mobil beserta 2 (dua) orang pelaku tersebut ke Pos Security PT. Pertamina Hulu Rokan IV Adera Field;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pipa tubing berdiameter 3,5 Inchi menggunakan las pemotong besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya setelah itu pipa besi tersebut diangkut menggunakan mobil Hilux double cabin. Dan dapat diketahui mereka bekerja di PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari merupakan sub kontrak di PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field bidang perawatan pipa;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa tugas dan wewenang PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat para terdakwa bekerja saat ini yang merupakan sub kontrak dengan PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field adalah perawatan pipa besi di PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field;

- Bahwa pipa besi tersebut digunakan untuk pembuatan rak pipa tau pagar yang saat itu dikerjakan oleh para terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil pipa besi tersebut adalah 1 (satu) buah tabung gas pertamina ukuran berat 50 (lima Puluh) kilogram warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 meter, 1 (satu) buah tabung O2 (Oksigen) LDR 40 warna hijau dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, 2 (dua) buah selang Las warna hijau merah dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Hilux Double Cabin 4x4 M/T tahun 2023 warna Attitude Black Mica, bahan bakar solar, no.pol : BG 8726 CH, No.Ka : MR0DB8CD6P0128943, No. Sin : 2GD-1369966, dengan STNK An. PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari;

- Bahwa benar barang bukti di perlihatkan dipersidangan ini benar;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pipa besi tersebut;

- Bahwa pipa besi yang sudah dipotong tidak bisa digunakan lagi sebagaimana fungsinya;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT Pertamina mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sdr Bima dan sdr Sipl juga ikut memotong pipa besi tersebut;

- Bahwa Sdr Bima dan sdr Sipil pada saat itu sudah pulang duluan menggunakan sepeda motor;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Gali Manto Bin Nosa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa barang yang dicuri para terdakwa adalah 26 (dua puluh enam) potong pipa tubing ukuran 3,5 Inchi, diambil pelaku berdasarkan pengecekan dan penghitungan langsung di lapangan;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Abdullah Holidin, Terdakwa Iwan, sdr Bima Anugrah (dpo) dan sdr Sipil Saputra (dpo) sedangkan yang tertangkap adalah Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Iwan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. PELIN AGITA PUTRA dan Sdr. HERMANTO selaku Security sedang melakukan Patroli di wilayah WKP ADERA dan kami melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam sedang berjalan dengan muatan berat dan kami curiga dengan mobil tersebut, kemudian kami ikutin mobil tersebut dan kami hentikan mobil tersebut. Setelah dihentikan kami periksa mobil tersebut dan kami melihat ada potongan pipa besi yang berada di bak belakang mobil tersebut. Setelah melihat potongan pipa besi di bak belakang mobil tersebut, kami bawa mobil beserta 2 (dua) orang pelaku tersebut ke Pos Security PT. Pertamina Hulu Rokan IV Adera Field;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pipa tubing berdiameter 3,5 Inchi menggunakan las pemotong besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya setelah itu pipa besi tersebut diangkut menggunakan mobil Hilux duble cabin. Dan dapat diketahui mereka bekerja di PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari merupakan sub kontrak di PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field bidang perawatan pipa;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa tugas dan wewenang PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat para terdakwa bekerja saat ini yang merupakan sub kontrak dengan PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field adalah perawatan pipa besi di PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipa besi tersebut digunakan untuk pembuatan rak pipa tau pagar yang saat itu dikerjakan oleh para terdakwas;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil pipa besi tersebut adalah 1 (satu) buah tabung gas pertamina ukuran berat 50 (lima Puluh) kilogram warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 meter, 1 (satu) buah tabung O2 (Oksigen) LDR 40 warna hijau dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, 2 (dua) buah selang Las warna hijau merah dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Hilux Double Cabin 4x4 M/T tahun 2023 warna Attitude Black Mica, bahan bakar solar, no.pol : BG 8726 CH, No.Ka : MR0DB8CD6P0128943, No. Sin : 2GD-1369966, dengan STNK An. PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari;
- Bahwa barang bukti di perlihatkan dipersidangan ini benar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa pipa besi yang sudah dipotong tidak bisa digunakan lagi sebagaimana fungsinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Pertamina mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sdr Bima dan sdr Sipl juga ikut memotong pipa besi tersebut;
- Bahwa Sdr Bima dan sdr Sipil pada saat itu sudah pulang duluan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Elmansyah Bin Agusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan mobil yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut;
- Bahwa Saksi di PT Kurnia Rizki jaya Lestari bekerja sebagai Helper/Pembantu;
- Bahwa para terdakwa di PT Kurnia Rizki Jaya lestari sebagai supir dan tukang;
- Bahwa mobil yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik PT Kurnia Rizki Jaya Lestari;
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk antar jemput pegawai;
- Bahwa driver mobil tersebut adalah terdakwa Abdullah;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas sdr Iwan adalah sebagai welder/pengelas;
- Bahwa BPKB mobil tersebut atas nama PT Kurnia Rizki Jaya Lestari ;
- Bahwa Saksi lupa berapa nopol mobil tersebut;
- Bahwa para terdakwa bekerja di PT Kurnia Rizki Jaya Lestari selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa mobil tersebut setelah digunakan diparkirkan di kantor;
- Bahwa mobil masih ada pada Terdakwa Abdullah karena pegawai belum dijemput;
- Bahwa Saksi tidak tahu para terdakwa dimana pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ABDULLAH HOLIDIN Bin SAFEI**;

- Bahwa keterangan Terdakwa I di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I dan sdr Iwan melakukan Pencurian besi Pipa milik PT Pertamina;
- Bahwa Terdakwa I dan sdr Iwan melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira 16.30 wib di Lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian besi pipa PT Pertamina tersebut bersama sdr. Iwan, sdr Bima dan sdr Sipil ;
- Bahwa barang yang Terdakwa I dan rekan Terdakwa I ambil yaitu Besi Pipa sebanyak 26 (dua puluh enam) batang pipa besi jenis tubing dengan diameter 3,5 (tiga koma lima) inchi masing-masing panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr Bima;
- Bahwa Terdakwa I mau ikut melakukan pencurian pipa besi tersebut untuk uang tambahan;
- Bahwa besi tersebut diambil di lokasi PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field;
- Bahwa Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I adalah sub kontrak di PT Pertamina yang bertugas membuat rak-rak atau pagar;
- Bahwa Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I tidak ada ijin untuk mengambil pipa besi tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipa besi tersebut rencananya mau dijual dan hasil penjual besi tersebut digunakan untuk beli gorengan dan makan siang;
- Bahwa Terdakwa I mencuri pipa besi tersebut baru satu kali;
- Bahwa peranan Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I dalam melakukan pencurian pipa besi jenis tubing di Lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI adalah pada saat itu Terdakwa I hanya sebagai sopir bertugas mengangkut besi pipa tersebut setelah berhasil dipotong-potong, sedangkan Sdr. IWAN, Sdr. SIPIL SAPUTRA dan Sdr. BIMA ANUGRAH bertugas memotong pipa besi jenis tubing. Setelah pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 inchi terpotong dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, kemudian kami bersama-sama mengangkut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan kami bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib awalnya kami berempat yaitu Terdakwa I, Sdr. IWAN, Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) dan Sdr. BIMA ANUGRAH (DPO) pada saat itu sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Pada saat itu Sdr. BIMA ANUGRAH (DPO) mengajak Terdakwa I dan rekan lainnya untuk mencuri pipa yang ada di Lokasi Yard SPU Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang merupakan sisa-sisa pembuatan rak pipa tersebut. Adapun cara Terdakwa I bersama rekan-rekan melakukan pencurian dengan cara memotong pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut menggunakan alat Las potong. Alat las potong tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa I bersama rekan-rekan untuk berkeja membuat rak pipa di lokasi tempat kami bekerja. Setelah pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut terpotong dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, kemudian kami bersama-sama mengangkut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan kami bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, kami berniat ingin membawa pipa besi tersebut ke Kota Prabumulih dengan tujuan hendak dijual. Pada saat itu Terdakwa I bersama Sdr. IWAN yang hendak menjual hasil curian tersebut, sedangkan Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BIMA ANUGRAH (DPO) tidak ikut. Dalam perjalanan ke kota Prabumulih tersebut kami dihadap oleh Tim Patroli Security PT. ADERA di jalan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan dibawa ke Polsek Penukul Abab untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut adalah 1 (satu) set alat las potong berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji berat 50 (lima puluh) kg warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) meter, 1 (satu) buah tabung gas Oksigen ADR 40 warna biru dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 2 (dua) buah selang las warna merah dan hijau dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT Kurnia Rizki Jaya Lestari sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dimana keberadaan sdr Sipil dan sdr Bima;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal;
- Bahwa bosnya adalah sdr Iwan;
- Bahwa yang bertugas memotong pipa besi tersebut adalah sdr BIMA;
- Bahwa seharusnya sisa potongan pipa besi tersebut dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa I sudah berkeluarga mempunyai 4 (empat) orang anak;

Terdakwa II **IWAN BIN TONI**

- Bahwa keterangan Terdakwa II di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II dan sdr Iwan melakukan Pencurian besi Pipa milik PT Pertamina;
- Bahwa Terdakwa II dan sdr Iwan melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira 16.30 wib di Lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian besi pipa PT Pertamina tersebut bersama sdr. Abdullah, sdr Bima dan sdr Sipil ;
- Bahwa barang yang Terdakwa II dan rekan Terdakwa II ambil yaitu Besi Pipa sebanyak 26 (dua puluh enam) batang pipa besi jenis tubing dengan diameter 3,5 (tiga koma lima) inchi masing-masing panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr Bima;
- Bahwa Terdakwa II mau ikut melakukan pencurian pipa besi tersebut untuk uang tambahan;
- Bahwa besi tersebut diambil di lokasi PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field;
- Bahwa Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II adalah sub kontrak di PT Pertamina yang bertugas membuat rak-rak atau pagar;
- Bahwa Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II tidak ada ijin untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa pipa besi tersebut rencananya mau dijual dan hasil penjual besi tersebut digunakan untuk beli gorengan dan makan siang;
- Bahwa Terdakwa II mencuri pipa besi tersebut baru satu kali;
- Bahwa peranan Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa II dalam melakukan pencurian pipa besi jenis tubing di Lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI adalah pada saat itu sdr Abdullah sebagai sopir bertugas mengangkut besi pipa tersebut setelah berhasil dipotong-potong, sedangkan Terdakwa II, Sdr. SIPIL SAPUTRA dan Sdr. BIMA ANUGRAH bertugas memotong pipa besi jenis tubing. Setelah pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 inchi terpotong dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, kemudian kami bersama-sama mengangkut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan kami bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib awalnya kami berempat yaitu Terdakwa II, Sdr. Abdullah, Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) dan Sdr. BIMA ANUGRAH (DPO) pada saat itu sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Pada saat itu Sdr. BIMA ANUGRAH (DPO) mengajak Terdakwa II dan rekan lainnya untuk mencuri pipa yang ada di Lokasi Yard SPU Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang merupakan sisa-sisa pembuatan rak pipa tersebut. Adapun cara Terdakwa II bersama rekan-rekan melakukan pencurian dengan cara memotong pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut menggunakan alat Las potong. Alat las potong tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa II bersama rekan-rekan untuk bekerja membuat rak pipa di lokasi tempat kami bekerja. Setelah pipa-

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inci tersebut terpotong dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, kemudian kami bersama-sama mengangkut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan kami bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, kami berniat ingin membawa pipa besi tersebut ke Kota Prabumulih dengan tujuan hendak dijual. Pada saat itu Terdakwa II bersama Sdr. Abdullah yang hendak menjual hasil curian tersebut, sedangkan Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) dan Sdr. BIMA ANUGRAH (DPO) tidak ikut. Dalam perjalanan ke kota Prabumulih tersebut kami dihadang oleh Tim Patroli Security PT. ADERA di jalan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan dibawa ke Polsek Penukul Abab untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut adalah 1 (satu) set alat las potong berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji berat 50 (lima puluh) kg warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) meter, 1 (satu) buah tabung gas Oksigen ADR 40 warna biru dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 2 (dua) buah selang las warna merah dan hijau dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH;

- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT Kurnia Rizki Jaya Lestari sudah 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana keberadaan sdr Sipil dan sdr Bima;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal;
- Bahwa bosnya adalah Terdakwa II;
- Bahwa yang bertugas memotong pipa besi tersebut adalah sdr BIMA;
- Bahwa seharusnya sisa potongan pipa besi tersebut dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Hilux Double Cabin 4x4 M/T tahun 2023 warna Attitude Black Mica, bahan bakar solar, no.pol : BG 8726 CH, No.Ka : MR0DB8CD6P0128943, No. Sin : 2GD-1369966, dengan STNK An. PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari;
2. 26 (dua puluh enam) batang pipa besi jenis Tubing berdiameter 3,5 inci dengan panjang masing- masing kurang lebih 1 (satu) meter;
3. 1 (satu) buah tabung gas pertamina ukuran berat 50 (lima Puluh) kg warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 meter;
4. 1 (satu) buah tabung O2 (Oksigen) LDR 40 warna hijau dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter;
5. 2 (dua) buah selang Las warna hijau merah dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama sdr Bima Anugrah (dpo) dan sdr Sipil Saputra (dpo) telah mengambil pipa milik PT Pertamina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa adalah 26 (dua puluh enam) potong pipa tubing ukuran 3,5 Inchi, diambil pelaku berdasarkan pengecekan dan penghitungan langsung di lapangan;
- Bahwa pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Abdullah Holidin, Terdakwa Iwan, sdr Bima Anugrah (dpo) dan sdr Sipil Saputra (dpo) sedangkan yang tertangkap adalah Terdakwa Abdullah dan Terdakwa Iwan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib awalnya berempat yaitu Para Terdakwa, Sdr. Sipil Saputra (DPO) dan Sdr. Bima Anugrah (DPO) pada saat itu sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Pada saat itu Sdr. Bima Anugrah (DPO) mengajak rekan-

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya untuk mencuri pipa yang ada di Lokasi Yard SPU Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang merupakan sisa-sisa pembuatan rak pipa tersebut. Adapun Para Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan pencurian dengan cara memotong pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut menggunakan alat las potong. Alat las potong tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa bersama rekan-rekan untuk bekerja membuat rak pipa di lokasi tersebut. Setelah pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut terpotong dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengangkut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan Para Terdakwa dan rekan-rekannya bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, yang akan dibawa ke Kota Prabumulih untuk dijual. Pada saat itu Para Terdakwa yang berangkat menjual hasil curian tersebut, sedangkan Sdr. Sipil Saputra (DPO) dan Sdr. Bima Anugrah (DPO) tidak ikut. Dalam perjalanan ke kota Prabumulih tersebut Para Terdakwa dihadang oleh Tim Patroli Security PT. ADERA di jalan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan dibawa ke Polsek Penukal Abab untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa;

- Bahwa PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat para terdakwa bekerja saat merupakan sub kontrak dengan PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field yang bertugas melakukan perawatan pipa besi di PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field;
- Bahwa para terdakwa bekerja di PT Kurnia Rizki Jaya Lestari selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pipa besi tersebut digunakan untuk pembuatan rak pipa tau pagar yang saat itu dikerjakan oleh para terdakwa;
- Bahwa pipa besi yang sudah dipotong tidak bisa digunakan lagi sebagaimana fungsinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Pertamina mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa mobil yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik PT Kurnia Rizki Jaya Lestari yang digunakan untuk antar jemput pegawai;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa driver mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas sdr Iwan adalah sebagai welder/pengelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau Kedua Pasal 374 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa bernama **Terdakwa I ABDULLAH HOLIDIN BIN SAFEI dan Terdakwa II IWAN BIN TONI**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama sdr Bima Anugrah (dpo) dan sdr Sipil Saputra (dpo) telah mengambil pipa milik PT Pertamina dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil para terdakwa adalah 26 (dua puluh enam) potong pipa tubing ukuran 3,5 Inchi, diambil pelaku berdasarkan pengecekan dan penghitungan langsung di lapangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib awalnya berempat yaitu Para Terdakwa, Sdr. Sipil Saputra (DPO) dan Sdr. Bima Anugrah (DPO) pada saat itu sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Pada saat itu Sdr. Bima Anugrah (DPO) mengajak rekan-rekannya untuk mencuri pipa yang ada di Lokasi Yard SPU Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang merupakan sisa-sisa pembuatan rak pipa tersebut. Adapun cara Para Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan pencurian dengan cara memotong pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut menggunakan alat las potong. Alat las potong tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa bersama rekan-rekan untuk bekerja membuat rak pipa di lokasi tersebut. Setelah pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut terpotong dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengangkut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan Para Terdakwa dan rekan-rekannya bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, yang akan dibawa ke Kota Prabumulih untuk dijual. Pada saat itu Para Terdakwa yang berangkat menjual hasil curian tersebut, sedangkan Sdr. Sipil Saputra (DPO) dan Sdr. Bima Anugrah (DPO) tidak ikut. Dalam perjalanan ke kota Prabumulih tersebut Para Terdakwa dihadang oleh Tim Patroli Security PT. ADERA di jalan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan dibawa ke Polsek Penukal Abab untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat para terdakwa bekerja saat merupakan sub kontrak dengan PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field yang bertugas melakukan perawatan pipa besi di PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field. Para terdakwa bekerja di PT Kurnia Rizki Jaya Lestari sudah selama 7 (tujuh) bulan. Pipa besi tersebut digunakan untuk pembuatan rak pipa tau pagar yang saat itu dikerjakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil pipa besi tersebut dan atas kejadian tersebut PT Pertamina mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama sdr Bima Anugrah (dpo) dan sdr Sipil Saputra (dpo) telah mengambil pipa milik PT Pertamina dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib awalnya berempat yaitu Para Terdakwa, Sdr. Sipil Saputra (DPO) dan Sdr. Bima Anugrah (DPO) pada saat itu sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Pada saat itu Sdr. Bima Anugrah (DPO) mengajak rekan-rekannya untuk mencuri pipa yang ada di Lokasi Yard SPU Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang merupakan sisa-sisa pembuatan rak pipa tersebut. Adapun cara Para Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan pencurian dengan cara memotong pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut menggunakan alat las potong. Alat las potong tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan-rekan untuk bekerja membuat rak pipa di lokasi tersebut. Setelah pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inci tersebut terpotong dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengangkut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan Para Terdakwa dan rekan-rekannya bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, yang akan dibawa ke Kota Prabumulih untuk dijual. Pada saat itu Para Terdakwa yang berangkat menjual hasil curian tersebut, sedangkan Sdr. Sipil Saputra (DPO) dan Sdr. Bima Anugrah (DPO) tidak ikut. Dalam perjalanan ke kota Prabumulih tersebut Para Terdakwa dihadang oleh Tim Patroli Security PT. ADERA di jalan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan dibawa ke Polsek Penukal Abab untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat para terdakwa bekerja saat merupakan sub kontrak dengan PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field yang bertugas melakukan perawatan pipa besi di PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field. Para terdakwa bekerja di PT Kurnia Rizki Jaya Lestari sudah selama 7 (tujuh) bulan. Pipa besi tersebut digunakan untuk pembuatan rak pipa tau pagar yang saat itu dikerjakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan mau menjual pipa tersebut sedangkan pipa tersebut ada pada Para Terdakwa bukan karena kejahatan namun karena adanya hubungan kerja antara Para Terdakwa dengan PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari yang merupakan sub kontrak dengan PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Hilux Double Cabin 4x4 M/T tahun 2023 warna Attitude Black Mica, bahan bakar solar, no.pol : BG 8726 CH, No.Ka : MR0DB8CD6P0128943, No. Sin : 2GD-1369966, dengan STNK An. PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, 1 (satu) buah tabung gas pertamina ukuran berat 50 (lima Puluh) kg warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 meter, 1 (satu) buah tabung O2 (Oksigen) LDR 40 warna hijau dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, dan 2 (dua) buah selang Las warna hijau merah dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter merupakan barang milik PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari melalui Saksi Elmansyah Bin Agusman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) batang pipa besi jenis Tubing berdiameter 3,5 inchi dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter, merupakan barang milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field Melalui Saksi Hermanto Bin Cekcik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Pertamina;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDULLAH HOLIDIN BIN SAFEI dan Terdakwa II IWAN BIN TONI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena adanya hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Hilux Double Cabin 4x4 M/T tahun 2023 warna Attitude Black Mica, bahan bakar solar, no.pol : BG 8726 CH, No.Ka : MR0DB8CD6P0128943, No. Sin : 2GD-1369966, dengan STNK An. PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari;
- 1 (satu) buah tabung gas pertamina ukuran berat 50 (lima Puluh) kg warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 meter;
- 1 (satu) buah tabung O2 (Oksigen) LDR 40 warna hijau dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, dan 2 (dua) buah selang Las warna hijau merah dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Dikembalikan kepada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari melalui Saksi Elmansyah Bin Agusman;

- 26 (dua puluh enam) batang pipa besi jenis Tubing berdiameter 3,5 inci dengan panjang masing-masing kurang lebih 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada PT Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field Melalui Saksi Hermanto Bin Cekcik;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh M. Rezha Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25